



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Jakarta, 11 September 2020

Nomor : 919/DJU/HK00.1/9/2020
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Pembaharuan National Risk Assessment
on Money Laundering and Terrorism
Financing/Proliferation Financing (NRA
on ML/TF/PF) tahun 2020


Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri
(daftar terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: B/52/PR.03/IX/2020 tanggal 7 September 2020 hal tersebut di atas, maka kami minta Saudara untuk segera memenuhi permintaan tersebut dan mengikuti kegiatan Asestensi Pengisian Kuesioner NRA Tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara daring oleh PPATK pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Pukul : Pukul 08.30 WIB s.d selesai
Link : <http://bit.ly/AsistensiKuesioner-NRA-ML-TF2020>

Untuk informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi pihak panitia dari PPATK (terlampir).

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian Saudara, diucapkan terimakasih.


**Plh. DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

ZAROF RICAR

Tembusan disampaikan Kepada :
YM. Ketua Mahkamah Agung R.I.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : B/52/ PR.03/IX/2020 7 September 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Pembaharuan
*National Risk Assessment on Money Laundering and
Terrorism Financing/Proliferation Financing (NRA on
ML/TF/PF)* tahun 2020.

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Agung RI
u.p. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
di Tempat

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Surat Kepala PPATK Nomor B/40/PR.03/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal "*Introduction Letter: Penyusunan Pembaharuan National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing/Proliferation Financing (NRA on ML/TF/PF) tahun 2020*".

Dengan hormat,


Sehubungan dengan Penyusunan Pembaharuan *National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing/Proliferation Financing (NRA on ML/TF/PF)* Tahun 2020, bersama ini dapat kami informasikan bahwa proses penyusunan telah memasuki tahapan pengumpulan data dan informasi di tingkat nasional. Tim NRA PPATK bermaksud untuk melakukan pengumpulan data primer melalui pengisian kuesioner. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Saudara untuk meneruskan surat Kepala PPATK Nomor B/49/ PR.03/VIII/2020 sebagaimana terlampir kepada seluruh Kepala Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi di Indonesia, serta mengkoordinasikan agar kuesioner tersebut dapat dapat dikirimkan kembali kepada Tim NRA PPATK paling lambat tanggal **18 September 2020**.

Selain itu, Tim NRA PPATK berencana melaksanakan pendampingan pengisian kuesioner kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di wilayah: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sulawesi Tengah pada **Selasa, 15 September 2020** melalui *telemeeting*. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Saudara untuk dapat mengkoordinasikan dan menginventarisir daftar PIC pada Pengadilan yang akan kami lakukan pendampingan sebagaimana dimaksud. Keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Pembaharuan NRA tahun 2020 ini sangat bergantung kepada kerjasama dan dukungan Saudara.

Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Mardiansyah, email: mardiansyah@ppatk.go.id, HP: 0878-8589-6385 atau Sdri. Vidyata Annisa Anafiah, email: vidyata.annisa@ppatk.go.id, HP: 0857-1406-4162.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**Kepala PPATK,**
Dian Ediana Rae



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : B/49/ PR.03/VIII/2020 28 Agustus 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Pembaharuan
*National Risk Assessment on Money Laundering and
Terrorism Financing/Proliferation Financing (NRA on
ML/TF/PF)* tahun 2020 kepada Kementerian/Lembaga.

Kepada Yth.

Seluruh Kepala Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

di

Tempat

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Surat Kepala PPATK Nomor B/40/PR.03/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal "*Introduction Letter: Penyusunan Pembaharuan National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing/Proliferation Financing (NRA on ML/TF/PF) tahun 2020*".

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Penyusunan Pembaharuan *National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing/Proliferation Financing (NRA on ML/TF/PF) Tahun 2020*, bersama ini dapat kami informasikan bahwa proses penyusunan telah memasuki tahapan pengumpulan data dan informasi di tingkat nasional. Berkenaan hal tersebut, tim PPATK bermaksud untuk melakukan pengumpulan data primer melalui pengisian kuesioner kepada Kementerian/Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun hal lainnya yang dapat kami sampaikan, diantaranya:

- a. Kuesioner dapat diakses pada link <http://bit.ly/KuesionerNRA2020-TPPU> dan <http://bit.ly/KuesionerNRA2020-TPPT>;
- b. Periode data yang digunakan yaitu selama periode 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2020;
- c. Dokumen hasil pengisian paket kuesioner dapat dikirimkan kepada tim PPATK paling lambat **18 September 2020**;

- d. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Nelmy Pulungan, email: nelmy.pulungan@ppatk.go.id, HP: 0817-7554-71 atau Sdri. Vidyata Annisa Anafiah, email: vidyata.annisa@ppatk.go.id, HP: 0857-1406-4162 atau Sdri. Kristina Widhi Prasetyanti, email: kristina.widhi@ppatk.go.id, HP: 085-741-414-909 atau Sdri. Sheilla Yudiana, email: sheilla.yudiana@ppatk.go.id, HP:0857-2985-1097.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPATK, J.



PUSAT PELAPORAN DAN
PPATK
Dian Ediana Rae

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI

Lampiran : 1

Nomor : B/49/PR.03/VIII/2020

Tanggal : 28 Agustus 2020

PENTINGNYA PEMBARUAN PENILAIAN RISIKO NASIONAL (*NATIONAL RISK ASSESSMENT/NRA*) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PENDANAAN TERORISME, DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (TPPU, TPPT, DAN PPSPM) 2020

- **Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment/NRA*) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)** adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang menjadi dasar untuk penentuan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM. Dengan adanya penilaian dan pemahaman risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM, Pemerintah Indonesia dapat mengalokasikan sumber daya untuk strategi memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM secara efektif.
- **Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)** merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)** adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.
- **Pendanaan Proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM)** adalah dukungan pendanaan terhadap transfer dan ekspor senjata nuklir, kimia atau biologi, cara pengirimannya dan bahan terkait. Senjata pemusnah massal dapat menyebabkan kematian dan efek kesehatan jangka panjang yang serius pada orang yang selamat. FATF pada tahun 2007 mulai mempertimbangkan ancaman yang terkait dengan pembiayaan proliferasi dan keterkaitannya dengan pendanaan terorisme dan terorisme. Keterkaitan tersebut didasarkan pada fakta bahwa proliferasi dapat menjadi sarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terorisme. Oleh karena itu, pencegahan proliferasi pendanaan SPM penting untuk pencegahan tindakan terorisme.
- Penyusunan NRA menjadi penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota dari FATF. FATF adalah Badan pengawas pencucian uang dan pendanaan terorisme global. Badan antarpemerintah ini menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah TPPU, TPPT, dan PPSPM, dan kerugian yang ditimbulkannya pada masyarakat. FATF memantau negara-negara untuk memastikan mereka menerapkan standar FATF secara penuh dan efektif, dan meminta pertanggungjawaban negara-negara yang tidak mematuhi dalam bentuk sanksi keuangan internasional. Salah satu dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota FATF adalah dokumen NRA. Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF. Dalam pertemuan G-20 Finance Minister and Central Bank Governor Meeting di Baden-Baden, Jerman, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan keinginan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Menurut Sri Mulyani, dengan menjadi

anggota FATF, Indonesia dapat sejajar dengan negara maju, sehingga Indonesia akan lebih dipercaya dunia.

- Penyusunan NRA memenuhi standar internasional yaitu Rekomendasi 1 FATF. Menurut Rekomendasi 1 FATF, Setiap negara harus mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk negara, dan harus mengambil tindakan, termasuk menentukan otoritas dan mekanisme untuk mengkoordinasikan aksi untuk menilai risiko. Dalam konteks *engagement* dengan dunia internasional ini sangat penting. Berbagai **hubungan bisnis dengan dunia internasional** kita akan lebih diterima karena kita sudah masuk ke dalam keanggotaan FATF yang sudah menetapkan berbagai standar global bagaimana kita memerangi misalnya mekanisme pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Keanggotaan kita di FATF memungkinkan untuk kita berkontribusi aktif **ikut serta dalam menentukan penyusunan berbagai standar global pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM** dengan sentuhan satu keanggotaan negara berkembang.
- NRA TPPU dan TPPT sebelumnya pernah diselesaikan pada tahun 2015 dan 2019, di mana pada tahun 2019 merupakan pengkinian risiko 2015 (menyasar risiko tinggi yang diidentifikasi pada tahun 2015). Pada tahun 2020 ini, kembali dilaksanakan NRA TPPU dan TPPT yang merupakan pembaharuan dari NRA 2015, di mana **NRA 2020 ini melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan untuk pertama kalinya PPSPM secara menyeluruh.**
- NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM 2020 ini akan melibatkan **seluruh rezim APU-PPT**, yaitu:
 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Ketua Komite Nasional (Komnas) TPPU/TPPT;
 - PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan dan sekretaris Komnas TPPU/TPPT;
 - Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yaitu PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu;
 - Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu POLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Detasemen Khusus 88 POLRI;
 - Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, dan Profesi);
 - Kementerian/Lembaga Terkait yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen dan Keamanan POLRI.
- Selain untuk kebutuhan internasional, NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM ini dapat menjadi **acuan bagi pemenuhan kebutuhan Nasional** yaitu kebutuhan:
 - Penyusunan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (**STRANAS**) yang merupakan pedoman bagi *stakeholder* untuk penyusunan kebijakan dan prioritas aksi terkait dengan APU-PPT.
 - Penyusunan **Sectoral Risk Assessment (SRA)** bagi APH sebagai acuan untuk melaksanakan **Risk-Based Investigation (RBI)** dan strategi penanganan perkara TPPU dan TPPT.
 - Penyusunan **Sectoral Risk Assessment (SRA)** bagi LPP sebagai acuan untuk melaksanakan **Risk-Based Supervision (RBS)**
 - Penyusunan **Risk-Based Approach (RBA)** bagi Pihak Pelapor sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi program APU-PPT.
- Keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Pembaharuan NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM ini sangat bergantung kepada **kerjasama dan dukungan** seluruh Pemangku Kepentingan Rezim APU-PPT Indonesia.

Lampiran :

Undangan Telemeeting Survei NRA PPATK tanggal 15 September 2020

Daftar Ketua Pengadilan Tinggi :

1. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
7. Ketua Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bali.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
10. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Daftar Ketua Pengadilan Negeri :

No.	Wilayah	Ketua
1	DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2	DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
3	DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4	DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
5	DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Bandung
7	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Bogor
8	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Cirebon
9	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Sukabumi
10	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Bekasi
11	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Bandung
12	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Purwakarta
13	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Garut
14	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Tasikmalaya
15	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Karawang
16	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Cianjur
17	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Indramayu
18	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Sumedang
19	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Majalengka
20	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Ciamis
21	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Kuningan
22	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Subang
23	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Cibinong
24	Jawa Barat	Pengadilan Negeri Depok

25	Jawa Timur	Pengadilan Tinggi Jawa Timur
26	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Surabaya
27	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Malang
28	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Jember
29	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kediri
30	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kota Madiun
31	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bondowoso
32	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Pamekasan
33	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sidoarjo
34	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Pasuruan
35	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bojonegoro
36	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Blitar
37	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Mojokerto
38	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Probolinggo
39	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Lumajang
40	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sumenep
41	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Banyuwangi
42	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Ponorogo
43	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Situbondo
44	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Jombang
45	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kraksaan
46	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bangil
47	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
48	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Pacitan
49	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Ngawi
50	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Magetan
51	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Tulungagung
52	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Nganjuk
53	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Trenggalek
54	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Tuban
55	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Lamongan
56	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Gresik
57	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bangkalan
58	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sampang
59	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
60	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kepanjen
61	Jawa Timur	Pengadilan Tinggi Metro Bali
62	Jawa Timur	Pengadilan Tinggi NTB
63	Jawa Timur	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
64	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Semarang
65	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Surakarta
66	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Tegal
67	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Pekalongan
68	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Purwokerto

69	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Magelang
70	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Cilacap
71	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Kudus
72	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Klaten
73	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Pati
74	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Brebes
75	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Salatiga
76	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Kebumen
77	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Purworejo
78	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Blora
79	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Purwodadi
80	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Boyolali
81	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Ungaran
82	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Jepara
83	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Sragen
84	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Pemaslang
85	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Kendal
86	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Demak
87	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Banyumas
88	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Purbalingga
89	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Banjarnegara
90	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Temanggung
91	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Wonosobo
92	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Wonogiri
93	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Rembang
94	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Karanganyar
95	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Sukoharjo
96	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Batang
97	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Slawi
98	Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Mungkid
99	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Medan
100	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Pematangsiantar
101	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Binjai
102	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
103	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Padangsidempuan
104	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Tarutung
105	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Kabanjahe
106	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan
107	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Sibolga
108	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
109	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Kisaran
110	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Gunungsitoli
111	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Rantau Prapat
112	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Sidikalang

113	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Stabat
114	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Simalungun
115	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Mandailing Natal
116	Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Balige
117	Banten	Pengadilan Negeri Serang
118	Banten	Pengadilan Negeri Pandeglang
119	Banten	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
120	Banten	Pengadilan Negeri Tangerang
121	DI Yogyakarta	Pengadilan Negeri Yogyakarta
122	DI Yogyakarta	Pengadilan Negeri Sleman
123	DI Yogyakarta	Pengadilan Negeri Wates
124	DI Yogyakarta	Pengadilan Negeri Wonosari
125	DI Yogyakarta	Pengadilan Negeri Bantul
126	Bali	Pengadilan Negeri Denpasar
127	Bali	Pengadilan Negeri Singaraja
128	Bali	Pengadilan Negeri Semarapura
129	Bali	Pengadilan Negeri Negara
130	Bali	Pengadilan Negeri Amlapura
131	Bali	Pengadilan Negeri Tabanan
132	Bali	Pengadilan Negeri Gianyar
133	Bali	Pengadilan Negeri Bangli
134	NTB	Pengadilan Negeri Mataram
135	NTB	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
136	NTB	Pengadilan Negeri Raba Bima
137	NTB	Pengadilan Negeri Selong
138	NTB	Pengadilan Negeri Dompu
139	NTB	Pengadilan Negeri Praya
140	Sulawesi Tengah	Pengadilan Negeri Palu
141	Sulawesi Tengah	Pengadilan Negeri Poso
142	Sulawesi Tengah	Pengadilan Negeri Luwuk
143	Sulawesi Tengah	Pengadilan Negeri Tolitoli
144	Sulawesi Tengah	Pengadilan Negeri Donggala
145	Sulawesi Tengah	Pengadilan Negeri Buol
146	Sulawesi Tengah	Pengadilan Negeri Parigi